



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR: 9/DISDIK/SK.WK/ 8 /2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2026-2027

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru sebagaimana



dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru di Kota Kotamobagu Tahun Ajaran 2026-2027.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 16 Maret 2026
WALI KOTA KOTAMOBAGU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR: 9/DISDIK/SK.WK/ 8 /2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID
BARU TAHUN AJARAN 2026-2027

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026-2027

A. Tujuan

1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. mendorong peningkatan prestasi Mmurid; dan
4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid baru.

B. Pelaksanaan

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan secara :
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. tanpa diskriminasi.
2. bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

C. Sasaran

Calon murid baru jenjang :

1. TK;
2. SD; dan
3. SMP.

D. Jalur Pendaftaran

- a. jalur domisili;
- b. jalur afirmasi;
- c. jalur prestasi; dan
- d. jalur mutasi.

E. Persyaratan

1. Persyaratan umum

a. Taman Kanak-Kanak (TK) :

- 1) berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- 2) berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;

b. Sekolah Dasar (SD) :

Calon murid baru kelas 1 Sekolah Dasar (SD) adalah :

- 1) persyaratan umum persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.



- 2) calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
 - 3) ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki: 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan 2) kesiapan psikis.
 - 4) calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - 5) calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
 - 6) calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - 7) dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf (f) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - 8) memiliki Ijazah TK/RA sederajat atau Surat Keterangan Lulus (bagi calon murid yang telah menempuh jenjang PAUD).
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Per
- 1) berusia berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - 2) telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat;
- d. Persyaratan Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3 dibuktikan dengan :
- 1) akta kelahiran;
 - 2) kartu Keluarga tahun berjalan;
 - 3) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
2. Persyaratan khusus
- a. Jalur Domisili
- 1) persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
 - 2) nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
 - 3) dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf a. terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) bercerai; atau
 - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sebelum



tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.

- 4) orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 3 nomor 1) atau bercerai sebagaimana dimaksud pada angka 3 nomor 2) dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- 5) dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- 6) keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi:
 - 1) bencana alam; dan/atau
 - 2) bencana sosial
- 7) surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- 8) surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami
- 9) bagi calon murid jenjang SMP yang berdomisili di luar daerah Kota Kotamobagu bisa mendaftar melalui jalur domisili pada :
 - 1) SMP Negeri 3 Kotamobagu;
 - 2) SMP Negeri 5 Kotamobagu;
 - 3) SMP Negeri 6 Kotamobagu;
 - 4) SMP Negeri 7 Kotamobagu;
 - 5) SMP Negeri 8 Kotamobagu; dan
 - 6) SMP Negeri 9 Kotamobagu.
- b. Jalur afirmasi
 1. persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN).
 2. persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
 - c) Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Desa yang menerangkan bahwa yang terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSN) desil 1, 2, 3, 4 dan 5.
 - d) keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan



nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

c. Jalur Prestasi

- i. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan sertifikat prestasi non akademik tingkat Provinsi dan Nasional untuk jenjang SMP.
- ii. bagi calon murid jenjang SMP yang berdomisili di luar daerah Kota Kotamobagu bisa mendaftar melalui jalur prestasi jika ada sisa kuota jalur prestasi dengan memprioritaskan siswa berdomisili asal Kota Kotamobagu.

d. Jalur mutasi

Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpisah domisili karena domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:

- i. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan\
- ii. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

F. Jumlah murid per rombongan belajar

1. Jumlah murid pada TK dalam satu rombongan belajar / kelas maksimum 15 (lima belas) murid;
2. Jumlah murid pada jenjang SD, dalam satu rombongan belajar maksimum 28 (dua puluh delapan) murid.
3. Jumlah murid pada jenjang SMP dalam satu rombongan belajar / kelas maksimum 32 (tiga puluh dua) murid.

G. Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan

- a. Jumlah rombel jenjang TK maksimal 16 rombongan belajar
- b. Jumlah rombel jenjang SD maksimal 24 rombongan belajar
- c. Jumlah rombel jenjang SMP maksimal 33 rombongan belajar

H. Penentuan presentase daya tampung jalur penerimaan murid baru

1. Jalur Domisili

- a. Paling sedikit paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk jenjang SD; dan
- b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMP.

2. Jalur Afirmasi

- a. sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk jenjang SD;
- b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk jenjang SMP.

3. Jalur Prestasi

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk jenjang SMP; dan

4. Jalur Mutasi

paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SD, SMP

I. Panitia

1. panitia Sistem Penerimaan Murid Baru tingkat Kota Kotamobagu



ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Kotamobagu.

2. satuan pendidikan membentuk panitia Sistem Penerimaan Murid Baru tingkat sekolah dengan penanggung jawab kepala sekolah.
- J. Sosialisasi pelaksanaan penerimaan murid baru
1. Sosialisasi penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh:
 - a) Dinas Pendidikan
 - b) Satuan Pendidikan
 2. Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a) satuan pendidikan, termasuk operator satuan pendidikan;
 - b) musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - c) kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - d) musyawarah kerja pengawas Satuan Pendidikan;
 3. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a) orang tua/wali calon murid; dan
 - b) calon murid.
- K. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
1. pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru
Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dimulai tanggal 20 sampai dengan 30 April 2026
 2. pendaftaran penerimaan murid baru:
 - a) Taman Kanak-Kanak (TK) tanggal 4 Mei s.d 8 Juni 2026
 - b) Sekolah Dasar (SD):
 - pendaftaran : tanggal 4 Mei sampai dengan 8 Juni 2026
 - verifikasi Sekolah : tanggal 9 sampai dengan 19 Juni 2026
 - verifikasi Dinas Pendidikan : 22 sampai dengan 26 Juni 2026
 - pengumuman hasil penerimaan murid baru : tanggal 29 Juni 2026.
 - c) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - Pendaftaran tanggal 4 Mei sampai dengan 8 Juni 2026
 - Verifikasi Sekolah tanggal 9 sampai dengan 19 Juni 2026
 - Verifikasi Dinas Pendidikan tanggal 22 sampai dengan 26 Juni 2026
 - Pengumuman hasil penerimaan murid baru tanggal 29 Juni 2026.
 3. Pendaftaran kembali murid baru yang dinyatakan lulus dimulai tanggal 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2026 pukul 08.00 sampai dengan 12.00 Wita. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan pada pendaftaran awal maupun pendaftaran ulang, tidak diperkenankan untuk mensyaratkan biaya yang lebih bersifat kebutuhan pribadi seperti pengadaan baju seragam, sepatu sekolah, buku, tas dan sejenisnya yang masih dapat diadakan sendiri oleh orang tua/wali murid;
 4. Calon murid baru yang tidak mendaftar kembali sesuai tanggal yang telah ditetapkan, dinyatakan gugur.
 5. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) lebih ditekankan pada tujuan untuk memberi kemampuan adaptasi terhadap

4	1
---	---

sistem pendidikan yang akan diikuti.

6. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perpeloncoan atau bentuk tindakan kekerasan pada Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi murid baru yang dapat berakibat pada tindakan pelanggaran hukum.

L. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

1. pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Kotamobagu dilaksanakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) kehalaman resmi website pendaftaran SPMB-Online Dinas Pendidikan dengan alamat <https://spmb.kotamobagu.go.id/>
2. pendaftaran penerimaan murid baru yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring
3. dalam menggunakan mekanisme secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf a, satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring.

M. Administrasi Pendaftaran Murid Baru

1. bagi calon murid baru TK, SD, dan SMP dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran.
2. tidak diperkenan melakukan pungutan kepada calon murid baru.
3. apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) maka, Kepala Sekolah akan diberi sanksi berupa teguran tertulis.

N. Laporan Sistem Penerimaan Murid Baru

1. Kepala satuan pendidikan TK membuat laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu melalui seksi PAUD tentang hasil penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026-2027 selambat-lambatnya tanggal 05 Agustus 2026.
2. Kepala SD dan SMP membuat laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, melalui Seksi Kurikulum dan Kesiswaan paling lambat tanggal 05 Agustus 2026.

O. Lain-lain

1. Pengumuman pendaftaran murid baru dilakukan secara terbuka;
2. Pengumuman penetapan murid baru dilakukan sesuai jalur pendaftaran dalam SPMB;
3. Untuk mekanisme dalam jaringan (daring) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, sebagaimana yang telah dilaksanakan bimbingan teknis yakni melalui website Kota Kotamobagu;
4. Pendaftaran ulang dilakukan oleh murid baru yang telah diterima di sekolah sesuai dengan persyaratan;
5. Jumlah murid baru yang diterima sesuai ketersediaan daya tampung (ruang belajar) dari masing-masing sekolah. Dilarang menggunakan ruangan yang bukan ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar;



6. Perpindahan murid antar sekolah dalam 1 (satu) daerah di Kota Kotamobagu dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;
7. Murid jalur Pendidikan non formal dan informal dapat diterima di Sekolah Dasar (SD) tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan;
8. Murid jalur Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas VII (tujuh) dengan memenuhi persyaratan;
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

I. Penutup

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan murid baru jenjang TK, SD dan SMP di Kota Kotamobagu. Keberadaan petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjamin bahwa setiap yang diberikan tetap dilaksanakan secara terukur, objektif, transparan, dan akuntabel, serta tidak mengurangi mutu layanan pendidikan yang diterima oleh murid.

Melalui pengaturan yang jelas mengenai kriteria, batasan, dan mekanisme verifikasi serta validasi, petunjuk teknis ini menjadi instrumen pengendalian agar proses penerimaan murid baru benar-benar diterapkan secara selektif, berbasis kebutuhan nyata di lapangan, dan bersifat sementara. Dengan demikian, satuan pendidikan yang memperoleh kondisi pengecualian tetap diarahkan secara bertahap memenuhi ketentuan kondisi normal sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkan petunjuk teknis ini, diharapkan penetapan jumlah murid per Rombel dan jumlah Rombel pada satuan pendidikan dengan kondisi pengecualian dapat mendukung perencanaan daya tampung pendidikan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.


WALI KOTA KOTAMOBAGU

WENY GAIB